



**WALIKOTA BATU**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN WALIKOTA BATU**  
**NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Pasal 25 A ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. bahwa dalam rangka pemberian pengurangan, keringanan, penghapusan, dan pembebasan pajak daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya penyempurnaan Peraturan Walikota Batu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan, dan Pembebasan Pajak Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/B);
  13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/B);
  14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 3/B);
  15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 4/B);
  16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/B);
  17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 6/B);
  18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 7/B);
  19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/B);

20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/A);
21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 2/B);
22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 5/D);
23. Peraturan Walikota Batu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah;
24. Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batu.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Batu.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Batu.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotongan pajak tertentu.
8. Penanggung Pajak adalah orang atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,

- termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
9. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
  10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  11. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
  15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
  16. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
  17. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan bermotor.
  18. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2

- adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
  21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, dan Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif serta Bentuk Usaha tetap.
  22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  23. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan, serta pengambilan keputusan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang lebih efektif dan efisien.
  24. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
  25. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
  26. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

27. Juru Sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
28. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Daerah adalah daftar yang berisi piutang daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
32. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih.
33. Wajib bayar adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran piutang lainnya akibat perjanjian, perikatan atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah yang menimbulkan kewajiban bagi penanggung hutang.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam:
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

- c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
  - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Jenis pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pajak Parkir;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Reklame;
  - d. Pajak Hotel;
  - e. Pajak Hiburan;
  - f. Pajak Air Tanah;
  - g. Pajak Penerangan Jalan;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
  - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### **Pasal 3**

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam SPPT PBB-P2, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali serta Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dapat dihapuskan apabila pajak daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam SPPT PBB-P2, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali serta Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang pajak daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (3) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:



- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
  - c. dokumen pajak sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  - d. hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
  - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (4) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
  - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  - d. hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
  - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Tim Validasi dan/atau Petugas Validasi Piutang Pajak.
- (6) Tim Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (8) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.

- (9) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menguraikan keadaan Wajib Pajak dan penyebab piutang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi, serta piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit memuat data:
- a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Jawab Pajak;
  - b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Jawab Pajak;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - d. Nomor dan tanggal SPPT PBB-P2, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
  - e. Jenis Pajak Daerah;
  - f. Tahun Pajak;
  - g. Besarnya piutang pajak daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - h. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
  - i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
  - j. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (11) Laporan Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Kepala Badan.

### **BAB III PENATAUSAHAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang pajak daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terlebih dahulu dimasukkan kedalam Buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

- (3) Terhadap Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

## **BAB IV WEWENANG**

### **Pasal 5**

- (1) Walikota dapat menghapuskan piutang pajak yang kedaluwarsa.
- (2) Walikota berwenang memberikan keputusan penghapusan piutang pajak yang terhutang sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Dalam hal piutang pajak yang terhutang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Walikota memberikan penghapusan piutang pajak dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN**

### **Pasal 6**

- (1) Kepala Badan pada setiap akhir tahun kalender, menyusun Daftar Piutang Pajak Daerah berdasarkan Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Kepala Badan menyampaikan Daftar Piutang Pajak Daerah yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota pada setiap awal tahun berikutnya.

### **Pasal 7**

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian, Kepala Badan mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Walikota.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (10).
- (4) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Badan melakukan:
  - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan

- b. melakukan hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ketentuan yang mengatur mengenai Penghapusan Piutang Pajak Daerah dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan, dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 20/A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 9 Februari 2017

**WALIKOTA BATU,**

ttd

**EDDY RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 9 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**WIDODO**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 21/B

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

TANGGAL 4 SEPTEMBER 2017

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Rr. MARIA INGE SS, SH.MH**

NIP. 19761005 200003 2 001